

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19



Sumber: <http://nuofi.id/>

I. PENDAHULUAN

Salah satu jenis virus yang paling menakutkan saat ini dan telah menjadi pandemi di banyak negara di seluruh dunia adalah virus corona (coronavirus) yaitu suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru ini dikenal dengan nama COVID-19.¹

Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) menyatakan wabah COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, China, pada bulan Desember 2019. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami pada beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami tersebut biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa

¹ Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.² Bahkan akhir-akhir ini, banyak kasus yang terinfeksi tanpa gejala atau dikenal dengan sebutan Orang Tanpa Gejala (OTG).³

Presiden awalnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. Lebih lanjut, dikarenakan penyebaran COVID-19 semakin luas dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda dan menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas serta pernyataan WHO bahwa COVID-19 sebagai *global pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional sejak tanggal 13 April 2020.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus Tugas tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri tersebut, Kepala Daerah diminta untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah. Kemudian, Permendagri tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020, yang meminta Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.

² Ibid. dan Selain Virus Corona, Berikut Wabah yang Pernah Gemparkan Dunia, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/23/202501165/selain-virus-corona-berikut-wabah-yang-pernah-gemparkan-dunia?page=all>, 23 Januari 2020.

³ Orang Tanpa Gejala dan Bergejala Covid-19 Memiliki Jumlah Virus Sama, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/29/173000323/orang-tanpa-gejala-dan-bergejala-covid-19-memiliki-jumlah-virus-sama?page=all>, 29 September 2020.

Sejak tanggal 20 Juli 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dibubarkan dan kewenangannya dilanjutkan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Angka kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus bertambah sejak laporan pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 30 November 2020, jumlah kasus positif sebanyak 538.883 dengan angka kematian sebanyak 16.945 yang tersebar di 34 Provinsi pada 503 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.⁴

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Perppu

⁴ Situasi COVID-19, Kondisi per 30 November 2020, dan Infografis COVID-19 (30 November 2020), <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-november-2020>.

Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Daerah (APBD).⁵

Selain Perppu Nomor 1 Tahun 2020, kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah melakukan *refocusing* dan perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁶

Dalam Instruksi Mendagri tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Mendagri ini untuk melaksanakan *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun per tanggal 12 April 2020 pukul 21.43 WIB, dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota di Indonesia, sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan *refocusing*.⁷ Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19, berjumlah Rp56.571.490.043.798,50 (56,57T) yang terdiri dari 3 (tiga) pos alokasi sebagai berikut:

⁵ Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19, <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>.

⁶ Diktum Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

⁷ Kemendagri Pantau Daerah yang Alokasi Anggaran untuk Penanganan COVID-19, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-pantau-daerah-yang-alokasi-anggaran-untuk-penanganan-covid-19.html>, 13 April 2020.

1. Penanganan Kesehatan Berjumlah Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T), atau 42,60% dari total alokasi anggaran penanganan COVID19;
2. Penanganan Dampak Ekonomi berjumlah Rp7.129.338.158.132,32 (7,13T), atau 12,60% dari total alokasi anggaran penanganan COVID19; dan
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah Rp25.342.625.759.637,70 (25,34T) atau 44,80% dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19.⁸

Dari 34 Provinsi di Indonesia, terdapat 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota yang paling besar mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, yaitu:⁹

- | | |
|--|---|
| 1. Prov. DKI Jakarta sebesar Rp10.640.901.596.980; | 1. Kota Makassar sebesar Rp749.056.073.604,00; |
| 2. Prov. Jawa Barat sebesar Rp8.013.708.790.648; | 2. Kab. Jember sebesar Rp479.417.671.768,00; |
| 3. Prov. Jawa Timur sebesar Rp2.391.097.521.006; | 3. Kab. Bogor sebesar Rp384.072.708.590,00; |
| 4. Prov. Jawa Tengah sebesar Rp2.126.915.747.000; | 4. Kab. Bengkalis sebesar Rp365.464.069.126,00; |
| 5. Prov. Aceh sebesar Rp1.792.367.796.000. | 5. Kota Tangerang sebesar Rp349.845.109.897,00. |

Sedangkan 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota yang paling kecil mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, yaitu:¹⁰

- | | |
|---|--|
| 1. Prov. Jambi sebesar Rp49.276.705.321,00; | 1. Kota Tual sebesar Rp3.986.142.500,00; |
| 2. Prov. Sulawesi Barat sebesar Rp36.655.766.744,20; | 2. Kab. Nias sebesar Rp3.500.000.000,00; |
| 3. Prov. Bengkulu sebesar Rp30.800.000.000,00; | 3. Kab. Tanjung Jabung Timur sebesar Rp3.307.781.447,00; |
| 4. Prov. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp23.045.474.320,00; | 4. Kab. Bandung Barat sebesar Rp3.134.650.000,00; |
| 5. Prov. Maluku Utara sebesar Rp10.246.072.328,00. | 5. Kota Sorong sebesar Rp2.150.000.000,00. |

Refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran di tingkat daerah tersebut dilakukan agar Pemda dapat lebih *responsif* dalam menanggulangi dampak penularan virus corona. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua Pemda mempunyai alokasi dana darurat yang memadai untuk menangani wabah corona yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Dikarenakan setiap pengeluaran dari kas daerah harus didasarkan pada angka-angka yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda),

⁸ *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan COVID-19, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/17042020-Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran.pdf>, 16 April 2020.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

sedangkan wabah COVID-19 ini merebak setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2020, maka dapat dipastikan tidak ada anggaran khusus untuk penanganan COVID-19, sehingga harus dilakukan perubahan realokasi anggaran.¹¹

Dengan dilakukannya *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran ini menyebabkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikategorikan mendesak untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi. Pemerintah dapat melakukan *refocusing* anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. *Refocusing* anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan. Dalam realokasi belanja, perlu dilakukan pengalokasian kembali terutama namun tidak terbatas pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Hal ini penting karena prioritas utama adalah penanggulangan COVID-19 serta berbagai efek dominonya. Langkah yang dilakukan adalah mengurangi/menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lainnya dan direalokasikan untuk pengeluaran penanggulangan COVID-19. Selain itu, melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan COVID-19.¹²

Penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat ini membutuhkan upaya yang cepat, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa (PBJ) untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan masyarakat akan berbagai barang dan jasa kesehatan serta komoditas pangan. Kondisi darurat tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses PBJ melalui mekanisme dalam keadaan darurat.¹³

¹¹ Regulasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Terkait COVID-19, <https://dialeksis.com/analisis/regulasi-pengelolaan-anggaran-pemerintah-daerah-terkait-COVID-19/>, 4 April 2020.

¹² Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19, <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/>

¹³ COVID-19 dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kondisi Darurat, Iksan M Saleh, <http://birokratmenulis.org/COVID-19-dan-pengadaan-barang-jasa-dalam-kondisi-darurat/>, 9 April 2020.

Tulisan Hukum ini akan membahas mekanisme PBJ dalam penanganan COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman PBJ dalam penanganan pengadaan darurat telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus. Selanjutnya, sesuai amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat. Selain itu, untuk menjelaskan secara khusus pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ditetapkan Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Siapakah Subyek/pelaku pada pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19?
2. Apa Obyek pada pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19?
3. Bagaimana mekanisme PBJ dalam rangka penanganan COVID-19?

III. PEMBAHASAN

1. Subyek PBJ dalam Penanganan COVID-19

Yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pelaku pengadaan memegang peranan penting dalam setiap proses PBJ baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal

berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, pelaku PBJ terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:

1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatanganan Kontrak;
4. Pejabat Pengadaan;
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
8. Penyelenggara Swakelola; dan
9. Penyedia.¹⁴

Sedangkan, pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Bab I Angka 1.5 terdiri dari 3 (tiga) pelaku yaitu:

1. PA/KPA memiliki tugas:
 - a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
 - c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
2. PPK memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

- d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. melakukan perikatan/perjanjian
3. Penyedia memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

Dengan kata lain, dalam keadaan darurat tidak terdapat Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP.¹⁵

2. Obyek PBJ Dalam Penanganan COVID-19

Di tengah keadaan darurat wabah COVID-19, pemerintah dituntut untuk melakukan PBJ dengan cepat dan fleksibel namun tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, di salah satunya adalah Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Dalam peraturan tersebut, Pemerintah dipermudah dalam proses melaksanakan PBJ dan diperbolehkan melakukan pembayaran PBJ di muka dengan jumlah besar untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan selama masa pandemi COVID-19.¹⁶

Jenis barang/jasa yang banyak dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 apabila dikelompokkan berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 antara lain terdiri dari:¹⁷

¹⁵ Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rubianto, <https://catatanrubianto.com/2020/04/28/peranan-pelaku-pbj-dalam-penanganan-keadaan-darurat/>, 28 April 2020.

¹⁶ Potensi Korupsi Pengadaan di Saat Pandemi COVID-19, https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf, 14 April 2020.

¹⁷ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran II.

No.	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1.	Barang	<ul style="list-style-type: none"> - Vaksin. - Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit. - Alat kesehatan, khusus dalam keadaan darurat penanganan COVID-19 yang diprioritaskan adalah seperti alat pelindung diri (APD), perangkat uji laboratorium seperti <i>reagen</i> RT-PCR, <i>viral transfer media</i> (alat untuk mengirim sampel virus), <i>rapid diagnosys test</i> (kit tes cepat), dan <i>nassal swab</i> (alat untuk mengambil spesimen) dan ventilator.¹⁸ - Obat dan bahan habis pakai. - Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
2.	Pekerjaan Konstruksi	<p>Khusus dalam keadaan darurat penanganan COVID-19 pekerjaan konstruksi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah pembangunan/rehabilitasi/peningkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan ruang perawatan rumah sakit rujukan; - Rehabilitasi/peningkatan Puskesmas dan faskes tingkat I; - Renovasi bangunan/ruang isolasi/karantina.¹⁹
3.	Jasa Konsultansi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Psikososial. - Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. 2) Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis. 3) Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. - Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah - Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. - Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit. - penanganan jenazah akibat wabah, - penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah.

¹⁸ APD dan *Reagen PCR* Paling Dibutuhkan Dalam Penanganan Covid-19, Duma Sinaga Harjuti, <https://bnpb.go.id/berita/apd-dan-reagen-pcr-paling-dibutuhkan-dalam-penanganan-covid19>, 22 Maret 2020.

¹⁹ Pengadaan Jasa Konstruksi Yang Terdampak Covid-19, Ade Kristianto, <http://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/05/JK-Terdampak-COVID19.pdf>, 3 Juni 2020.

4.	Jasa Lainnya	<p>- Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana, serta kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan penyewaan Hotel atau gedung bagi tenaga medis.²⁰</p> <p>- Sewa sarana transportasi umum seperti taksi dan bus kecil untuk mengantar tenaga medis dan Gugus Tugas, dari penginapan ke rumah sakit²¹, sewa pesawat terbang untuk mengantar tenaga medis ke daerah terpencil²², namun tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit.</p>
----	--------------	---

3. Mekanisme PBJ dalam Penanganan COVID-19

Dalam keadaan darurat diperlukan mekanisme pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang cepat dan memadai serta tetap selaras dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, transparan, dan akuntabel.²⁴

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur tentang pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing

²⁰ Apresiasi Tenaga Medis Pejuang Covid-19, Kemenparekraf akan Sewa Hotel, Sunnaholomi Halakrispen, <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/ybJG6ejk-apresiasi-tenaga-medis-pejuang-covid-19-kemenparekraf-akan-sewa-hotel>, 29 Maret 2020.

²¹ Selain Hotel, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Antar Jemput ke Rumah Sakit, Giri Hartomo, <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/320/2190427/selain-hotel-tenaga-medis-covid-19-dapat-fasilitas-antar-jemput-ke-rumah-sakit>, 28 Maret 2020.

²² NTT Sewa Pesawat Angkut Logistik dan Tim Medis, Palce Amalo, <https://mediaindonesia.com/read/detail/298397-ntt-sewa-pesawat-angkut-logistik-dan-tim-medis>, 23 Maret 2020.

²⁴ Pelaksanaan PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat COVID-19 & Non COVID-19, <https://www.kompasiana.com/irdiwa84392/5efafa4d097f361ef23e6fe2/pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-dalam-penanganan-keadaan-darurat-covid-19-terdampak-keadaan-darurat-non-penanganan-covid-19>, 30 Juni 2020.

yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.²⁵

Lebih lanjut, Pasal 91 ayat (1) huruf p Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan diundangkan.

Pada tanggal 8 Juni 2020 diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Peraturan LKPP tersebut antara lain mengatur mengenai tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa keadaan darurat ditetapkan berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu.²⁶ Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional sejak tanggal 13 April 2020.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Bencana wabah COVID-19 adalah salah satu bentuk dari bencana non-alam yang memenuhi kriteria keadaan darurat.

Dalam peraturan tersebut diatur tahapan/mechanisme PBJ dalam penanganan keadaan darurat sebagai berikut:

a. Perencanaan PBJ, meliputi:

1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa,

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk

²⁵ Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018).

²⁶ Bab I angka 1.4, Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan.²⁸ Identifikasi kebutuhan sangat penting dan harus dilakukan dengan cepat. Selain dilakukan dengan cepat, kualitas PBJ pun juga harus diperhatikan, sehingga dapat ditentukan dengan tepat spesifikasi apa yang harus disediakan dalam penanganan COVID-19. Pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19 ini harus jelas kualitas, kuantitas, dan waktu.²⁹

2) Analisis ketersediaan sumber daya

Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.³⁰

Dalam penanganan COVID-19 dibutuhkan ketersediaan sumber daya untuk percepatan penanggulangan COVID-19 dengan membuat rencana strategi dalam mengatasi wabah virus ini. Strategi tersebut menitikberatkan pada ketersediaan layanan dan kesiapan tenaga kesehatan sebagai upaya pengendalian penyebaran dan mitigasi dampak, beserta komunikasi publik untuk menjaga stabilitas dan dampak social.³¹

Salah satu strategi dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok yang

²⁸ Huruf E angka 2 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

²⁹ Perencanaan, Kunci PBJ di Masa Darurat, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24133/0/Perencanaan-Kunci-PBJ-di-Masa-Darurat.bpkp>, 10 April 2020.

³⁰ Bab II angka 2.1.2 Lampiran I Peraturan LKPP 13/2018.

³¹ 7 Rekomendasi Satgas Penanganan Virus Corona, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200317/15/1214587/7-rekomendasi-satgas-penanganan-virus-corona>, 17 Maret 2020.

diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.³²

3) Penetapan cara pengadaan

Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, maka PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat. Cara Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat dapat melalui:

(a) Penyedia

Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.

(b) Swakelola

Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.³³

b. Pelaksanaan PBJ

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pelaksanaan PBJ dapat dilaksanakan melalui penyedia maupun dengan swakelola. Pada tahap pelaksanaan awal dan akhir PBJ, PA/KPA memerintah PPK dan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) PPK dapat menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu

³² 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=all>, 26 Maret 2020.

³³ Bab II angka 2.1.3 Lampiran I Peraturan LKPP 13/2018.

dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.³⁴

- 2) Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan penyedia dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
- 3) Untuk pengadaan barang:
 - (a) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh penyedia.
 - (b) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
 - (c) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
- 4) Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
 - (a) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - (b) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
 - (c) Menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 5) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- 6) serah terima lokasi pekerjaan di lapangan;
- 7) pelaksanaan pekerjaan;
- 8) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- 9) serah terima hasil pekerjaan

c. Penyelesaian Pembayaran

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tahap terakhir dalam

³⁴ Pasal 59 ayat (5) Perpres 16/2018.

mekanisme PBJ dalam penanganan keadaan darurat adalah penyelesaian pembayaran. Penyelesaian pembayaran terbagi dalam 3 tahapan sebagai berikut:³⁵

1) Kontrak

Kontrak berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

2) Pembayaran

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
- (b) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

3) Post *Audit*

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.³⁶

IV. PENUTUP

1. Pelaku (subjek) PBJ dalam penanganan keadaan darurat diatur dalam Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Bab I Angka 1.5 terdiri dari 3 (tiga) pelaku yaitu:
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c) Penyedia.
2. Jenis barang/jasa (obyek) yang banyak dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 apabila dikelompokkan berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 antara lain terdiri dari:

³⁵ Pasal 6 ayat (6) Peraturan LKPP 13/2018.

³⁶ Bab II angka 2.2.9 Lampiran I Peraturan LKPP 13/2018.

- a) Barang, seperti: vaksin, alat kesehatan, khusus dalam keadaan darurat penanganan COVID-19 yang diprioritaskan adalah seperti alat pelindung diri (APD), perangkat uji laboratorium seperti reagen RT-PCR, viral transfer media (alat untuk mengirim sampel virus), rapid diagnosys test (kit tes cepat), dan nassal swab (alat untuk mengambil spesimen) dan ventilator.
 - b) Pekerjaan Konstruksi, seperti: Penambahan ruang perawatan rumah sakit rujukan, rehabilitasi/peningkatan Puskesmas dan faskes tingkat I, renovasi bangunan/ruang isolasi/karantina.
 - c) Jasa Konsultasi, seperti: Pelayanan Psikososial, Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah, Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.
3. Tahapan/mekanisme PBJ dalam penanganan keadaan darurat diatur dalam Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 terdiri dari:
- a) Perencanaan PBJ, yang meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan.
 - b) Pelaksanaan PBJ;
 - c) Penyelesaian Pembayaran, terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: kontrak, pembayaran, dan *post audit*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional sejak tanggal 13 April 2020.

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Internet

Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

Selain Virus Corona, Berikut Wabah yang Pernah Gemparkan Dunia, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/23/202501165/selain-virus-corona-berikut-wabah-yang-pernah-gemparkan-dunia?page=all>, 23 Januari 2020.

Orang Tanpa Gejala dan Bergejala Covid-19 Memiliki Jumlah Virus Sama, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/29/173000323/orang-tanpa-gejala-dan-bergejala-covid-19-memiliki-jumlah-virus-sama?page=all>, 29 September 2020.

Situasi COVID-19, Kondisi per 7 Oktober 2020, <https://www.kemkes.go.id/>, dan Infografis COVID-19 (7 Oktober 2020), <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-7-oktober-2020>.

Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19, <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>.

Kemendagri Pantau Daerah yang Alokasi Anggaran untuk Penanganan COVID-19, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-pantau-daerah-yang-alokasi-anggaran-untuk-penanganan-covid-19.html>, 13 April 2020.

Refocusing Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan COVID-19, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/17042020-Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran.pdf>, 16 April 2020.

Regulasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Terkait COVID-19, <https://dialeksis.com/analisis/regulasi-pengelolaan-anggaran-pemerintah-daerah-terkait-covid-19/>, 4 April 2020.

COVID-19 dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kondisi Darurat, Iksan M Saleh, <http://birokratmenulis.org/COVID-19-dan-pengadaan-barang-jasa-dalam-kondisi-darurat/>, 9 April 2020.

Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rubianto, <https://catatanrubianto.com/2020/04/28/peranan-pelaku-pbj-dalam-penanganan-keadaan-darurat/>, 28 April 2020.

Bagaimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Keperluan Penanganan Wabah Covid-19, <https://biroapbj.baliprov.go.id/web/img/gallery/Mekanisme%20PBJ%20Keadaan%20Darurat%20Covid-19.pdf>.

APD dan Reagen PCR Paling Dibutuhkan Dalam Penanganan Covid-19, dume sinaga Harjuti, <https://bnpb.go.id/berita/apd-dan-reagen-pcr-paling-dibutuhkan-dalam-penanganan-covid19>, 22 Maret 2020.

Pengadaan Jasa Konstruksi Yang Terdampak Covid19, Ade Kristianto, <http://bagianpbj.kutaibarakab.go.id/wp-content/uploads/2020/05/JK-Terdampak-COVID19.pdf>, 3 Juni 2020.

Apresiasi Tenaga Medis Pejuang Covid-19, Kemenparekraf akan Sewa Hotel, Sunnaholomi Halakrispen, <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/ybJG6ejk-apresiasi-tenaga-medis-pejuang-covid-19-kemenparekraf-akan-sewa-hotel>, 29 Maret 2020.

Selain Hotel, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Antar Jemput ke Rumah Sakit, Giri Hartomo, <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/320/2190427/selain-hotel-tenaga-medis-covid-19-dapat-fasilitas-antar-jemput-ke-rumah-sakit>, 28 Maret 2020.

NTT Sewa Pesawat Angkut Logistik dan Tim Medis, Palce Amalo, <https://mediaindonesia.com/read/detail/298397-ntt-sewa-pesawat-angkut-logistik-dan-tim-medis>, 23 Maret 2020.

Pelaksanaan PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat COVID-19 & Non COVID-19, <https://www.kompasiana.com/irdiwa84392/5efafa4d097f361ef23e6fe2/pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-dalam-penanganan-keadaan-darurat-covid-19-terdampak-keadaan-darurat-non-penanganan-covid-19>, 30 Juni 2020.

Perencanaan, Kunci PBJ di Masa Darurat, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24133/0/Perencanaan-Kunci-PBJ-di-Masa-Darurat.bpkp>, 10 April 2020.

7 Rekomendasi Satgas Penanganan Virus Corona, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200317/15/1214587/7-rekomendasi-satgas-penanganan-virus-corona>, 17 Maret 2020.

9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan?page=all>, 26 Maret 2020.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.